

**UPAYA BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4)
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI WILAYAH PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Oleh:

IMAM AMRULLOH
NIM : 072321014

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Imam Amrulloh

NIM : 072321014

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Akhwal as-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 17 Januari 2012

Saya yang menyatakan,

Imam Amrulloh
NIM. 072321014

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4)
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI WILAYAH PURWOKERTO**

Yang disusun oleh saudara **Imam Amrulloh NIM: 072321014** program studi **al-Akhwat al-Syakhsyiyah** Jurusan Syari'ah Stain Purwokerto telah diujikan pada tanggal **26 Januari 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2 Februari 2012

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP.19741217 200312 1 006

Penguji I

Penguji II

IAIN PURWOKERTO

Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I.
NIP. 19530112 198303 1 001

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag.
NIP.19670815 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Sdr. Imam Amrulloh

Purwokerto, 17 Januari 2012

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : **Imam Amrulloh**

NIM : **072321014**

Jurusan : **Syari'ah**

Program Studi : **Akhwat as-Syakhsiyah**

Judul : **Upaya Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah
di Wilayah Purwokerto**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat di munaqosahkan.

Demikian atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP.19741217 200312 1 006

MOTTO

... وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ

لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

... boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. Q.S. Al- Baqarah (2): 216.

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah sang pencipta semesta alam, yang telah memberikan kehidupan dengan segala keilmuannya tiada yang dapat menandinginya. Maha suci engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada henti kepada hamba-Mu ini.

Ucapan trimakasih yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat pada kedua Orang tuaku Tulus, S. Pdi. dan Fahkunti yang selama ini selalu memberikan do'a restu dan sebagian rizkinya guna kelancaran dalam mencari ilmu di kampus, serta kepercayaan dan dukungan yang engkau berikan kepadaku agar selalu sukses.

Untuk kakaku mas Tofik Mufaryanto dan Fadli Aris Fahrudin, trimakasih telah memberikan contoh dalam pergaulan dalam masyarakat. Untuk adeku Lutfah Muyasaroh do'a dan motifasi selalu kuberikan untukmu supaya terus semangat dalam mencari ilmu.

Konco-konco AS '07 : Ade, adi, agus, arif, saekhu, aye, rofiq, eka, faisal, farid, ifazah, iin, khanif, ipeh, mukhojin, kafi, pak.saeful, nora, rijal, dani, akbar, okti, umar, iis, puput,..

MUA '07: bombom, yuyun, nurul, septi, lia, anggita, dimas dll..

El '07: yontomi, khafid, tika, bani, rendi dll

Terimakasih atas kebersamaan selama dikampus, keceriaan, kenakalan yang kita ciptakan semasa kuliah akan menjadi kenangan tersendiri buat kita...

Sahabat-sahabati Komisariat PMII WALISONGO Purwokerto, anak-anak UKM MASTER, OBSESI, BEM-P AS '08 BEM-J Syari'ah '09 trimakasih banget karna kalian semua aku jadi tau arti pentingnya organisasi.

Untuk Niken Widayastuti aku ucapkan terimakasih selama ini sudah menemaniku dalam suka dan duka..

Agus Sunaryo, M.S.I. Trimakasih banyak om....selama ini sudah banyak mengajarku tentang arti pentingnya kehidupan. Selalu memberikan motivasi, inovasi dan inspirasi dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Jasamu tak akan aku lupakan...

Dan bagi Almaterku tercinta STAIN Purwokerto yang selama ini menjadi kawah Candradimuka, kupersembahkan karya ini untuk memperluas khazanah keilmuamu.

KATA PENGANTAR

SEGALA puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tersurahkan kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umatnya dengan mukjizatnya al-Qur'an dari zaman unta sampai zaman avanza dan selamanya.

Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul: **UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI WILAYAH PURWOKERTO.**

Skripsi ini tidak mungkin dapat selesai dengan baik dan benar tanpa adanya bantuan, bimbingan, nasihat, serta motivasi dari berbagai pihak, baik segi moril maupun materiil, oleh karena itu rasa terima kasih peneliti ucapkan kepada yang terhormat:

1. Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Puket I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Iin Solikhin, M.Ag., sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Suraji, M.Ag., ketua Prodi AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Hj. Ida Novianti, M.Ag., penasihat akademik AS 2007.
7. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Agus Sunaryo, M.S.I. yang telah memberikan *support* selama ini.
9. Dosen dan staff administrasi STAIN Purwokerto.
10. Bpk Aminudin, S.H.I dan Bpk. Warsito S.H.I, selaku pengurus BP4 di KUA Purwokerto Barat, bpk Syamsyudin Kepala KUA Purwokerto Utara, Bpk. Amirudin S.H.I. Kepala KUA Purwokerto Timur, bpk Drs. Nur Abidin, S.H. M.H. Kepala KUA Purwokerto Selatan, yang telah memberikan informasi selama penelitian di BP4 di wilayah Purwokerto.
11. Ayah dan ibuku (Tulus, S.Pdi. dan fahkunti) yang telah memberikan do'a motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya karya ini. Mudah-mudahan karaya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 26 Januari 2012

Penulis,

Imam Amrulloh
NIM. 072321014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987, dan ada sedikit perubahan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	ḍāl	d	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	a	a	فَعِلَ	<i>Fa'ila</i>
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i		
◌---	<i>Dammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ◌---	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و ◌---	<i>Fathah</i>	i	i	هُوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَ ditulis <i>Sāla</i>
◌fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Majīd</i>
Dammah + Wawu mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūṭāh

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbūṭāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syamsu</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai 'un</i>
تَأْخِذٌ	Ditulis <i>ta 'khuẓu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Singkatan

SWT. : *Subḥānahu Wa Ta'āla*

SAW. : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

No. : Nomor

Q.S. : Qur'an Surat

hlm. : Halaman

BP4 : Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Jl.	: Jalan
Cet.	: Cetak
Ibid.	: Ibidem
Depag	: Departemen Agama
Kemenag	: Kementrian Agama
PN	: Pengadilan Negeri
PA	: Pengadilan Agama
KB	: Keluarga Berencana
HIV	: Human Inside Viruse
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Prop.	: Propinsi
UU	: Undang – Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj.	: Terjemahan
KUA	: Kantor Urusan Agama
AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
Munas	: Musyawarah Nasional
UPGK	: Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
RI	: Republik Indonesia
Catin	: Calon Pengantin

IAIN PURWOKERTO

Suscatin : Kursus calon pengantin

PNS : Pegawai Negeri Sipil

STAIN : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

UIN : Universitas Islam Negeri



**UPAYA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4)
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI WILAYAH PURWOKERTO**

Imam Amrulloh
E-mail: imamamru@ymail.com
Program Studi al-Akhwāl as-Syakhsyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kekalnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Dengan pernikahan, suami istri diharapkan secara bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Hal itu tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1.

Terjadinya konflik pada kehidupan keluarga yang banyak bermuara pada perceraian atau pecahnya keluarga memang sudah tidak semu lagi. Hal itu tentunya sudah terlepas dari tujuan diadakannya perkawinan guna membentuk keluarga yang harmonis sesuai tuntunan agama yaitu *sakīnah, mawadah, wa rahmah*.

Selain adanya UU yang mengatur masalah perkawinan, pemerintah juga membentuk suatu badan yang bertugas menasihati, membina dan melestarikan perkawinan yang dikenal dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di bawah naungan Kementerian Agama dengan SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. BP4 adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penasihat atau pembimbing terkait dengan pernikahan, baik pra-nikah maupun pasca nikah guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut agama dan negara.

Yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya BP4 di wilayah Purwokerto dalam mewujudkan keluarga sakinah? Dan apa saja faktor penghambat BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Purwokerto? Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi, menggunakan data primer dan skunder, serta sifat penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini, banyak upaya BP4 yang ada sesuai AD-ART BP4, masih ada upaya BP4 yang belum berjalan efektif yang disebabkan oleh subyek penasihatan, obyek penasihatan maupun dana operasional BP4 di wilayah Purwokerto.

Kata kunci: *Keluarga sakīnah, Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Penegasan Istilah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH.....	19
A. Pengertian Keluarga Sakinah	19
B. Macam-Macam Keluarga Sakinah	23
C. Faktor-Faktor Terwujudnya Keluarga Sakinah	30
D. Pentingnya Keluarga Sakinah	34
E. Kedudukan Keluarga Sakinah	38
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI WILAYAH PURWOKERTO.....	45
A. Sejarah BP4	45
B. Dasar Hukum dan Tujuan BP4	51
C. Struktur Organisasi BP4	51
D. Pokok-Pokok Upaya BP4	54
BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA BP4 DI WILAYAH PURWOKERTO DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH	
A. Pelaksanaan Upaya BP4 di wilayah Purwokerto	67
B. Analisis Upaya BP4 di wilayah Purwokerto	77
C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Upaya BP4 di Wilayah Purwokerto	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92

B. Saran-Saran95

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, bagi individu maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan kemuliaanya. Pergaulan hidup dalam rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Oleh karena itu, sangat tepat bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang perkawinan sudah diatur dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat.¹ Penelitian Kamal Fowl, kepala Rumah Sakit Jiwa dan Akal di Iskandaria, sebagaimana yang dikutip oleh Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, menguatkan bahwa pernikahan dapat mencegah kegilaan, berbagai penyakit jiwa, dan organ tubuh, yaitu penyakit yang muncul akibat menyendiri. Menikah juga dapat memenuhi segala rasa dan naluri, yang

¹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1-2.

apabila tidak dipenuhi akan menjadi jalan pertama munculnya berbagai penyakit jiwa. Penelitian lain juga membuktikan bahwa jika salah seorang pasangan suami istri bersikap kasar dan aniaya serta memusuhi, hal itu akan mengakibatkan ketegangan jiwa dan rasa stres.²

Allah menjadikan pernikahan sebagai ketentraman dan tempat tinggal, seperti firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³

Kekalnya kehidupan perkawinan⁴ merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Dengan pernikahan, suami istri diharapkan secara bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1

Tahun 1974 Bab I Pasal 1.⁵

² Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Terj. Muhammad al-Mighwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 21.

³ Q.S Ar-Rūm (30) : 21.

⁴ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Bab I Pasal 1.

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 14-15.

Terjadinya konflik pada kehidupan keluarga yang banyak bermuara pada perceraian atau pecahnya keluarga memang sudah tidak semu lagi. Hal itu tentunya sudah terlepas dari tujuan diadakannya perkawinan guna membentuk keluarga yang harmonis sesuai tuntunan agama yaitu *sakīnah, mawadah, wa rahmah*. Munculnya masalah keluarga terkadang dari berbagai hal yang kecil namun karena tidak ada pengertian, akhirnya menimbulkan kesalah-pahaman. Faktor material adakalanya tercukupi namun secara spiritual terasa kurang yang berakibat hamil sebelum nikah *married by accident* (MBA). Pernikahan dini juga bisa menjadi sebuah alasan yang tepat dalam retaknya rumah tangga karena bisa mempengaruhi psikologis salah satu pihak, kondisi keilmuan yang lemah, hal yang demikian tentunya harus mendapat perhatian yang secara kusus dalam mengatasinya.⁶

Keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial harus mempunyai latar belakang dan ketahanan yang kuat untuk menghadapinya. Latar belakang tersebut meliputi jiwa sosial yang tinggi, psikologi yang mapan, keadaan materi memadai dan tentunya spriritualisme yang cukup. Rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban suami istri harus ditanamkan sedini mungkin dalam pernikahan supaya tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif yang ada. Namun, alasan yang paling penting adalah minimnya pengetahuan dan aktualisasi ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan hidup berumah tangga.⁷

⁶ Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, *Sukses Menikah*, hlm. 5.

⁷ Mustafa Abdul Wahid, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 42.

Dalam aspek agama Islam, suami-istri dituntut menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis antara kebutuhan fisik dan psikis. Yang dimaksud psikis adalah menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan sekaligus penghayatan agama anggota keluarga. Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga yang tentram dapat diartikan sebagai keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah, sebagaimana dianjurkan Allah dalam ayat di atas⁸.

Pembinaan dalam aspek agama memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Agama yang merupakan jawaban dan penyelesaian terhadap fungsi kehidupan manusia adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oleh karena itu, sebuah keluarga haruslah memiliki dan berpegang pada suatu agama yang diyakininya agar pembinaan keluarga sejahtera dapat terwujud sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama.

Pembinaan dalam aspek pendidikan juga disinggung, yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menyampaikan kepada orang atau pihak lain segala hal untuk menjadikannya mampu berkembang menjadi manusia yang lebih baik,

⁸ <http://annity.wordpress.com/2009/01/28/pembinaan-keluarga-sejahtera/>, (online) di akses pada tanggal 26 Agustus 2011.

lebih bermutu, dan dapat berperan lebih baik pula dalam kehidupan lingkungannya dan masyarakatnya.⁹ Keluarga merupakan wahana pertama dan utama dalam pendidikan karakter anak. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anak-anaknya, maka akan sulit bagi institusi-institusi lain di luar keluarga (sekolah) untuk memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kiranya perlu dilakukan pembenahan di mana keluarga diarahkan untuk menjadi keluarga yang secara sadar dan proaktif berjuang menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera. Istilah yang kiranya tepat dan berbau promotif adalah membangun keluarga kreatif, yaitu keluarga yang mampu mengenali permasalahan keluarganya masing-masing, mencari alternatif dalam mengatasi masalah, dan secara proaktif merencanakan masa depan sendiri sesuai situasi dan kondisi masing-masing.

Dalam usaha untuk menstabilkan ikatan perkawinan dalam kondisi yang *mawaddah wa rahmah*, maka dibutuhkan adanya kematangan sikap berfikir, psikologis dan faktor penting lainnya yang diperlukan dalam perkawinan, seperti pendidikan, ekonomi, dan tentunya aspek agama. Oleh karenanya, penentuan perihal perkawinan sudah diatur secara tertib dalam UU

⁹ *Ibid.*

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya lewat jalur pernikahan.

Selain langkah tersebut, pemerintah juga membentuk suatu badan yang bertugas menasihati, membina dan melestarikan perkawinan yang dikenal dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di bawah naungan Kementrian Agama dengan SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. BP4 adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penasehat atau pembimbing terkait dengan pernikahan, baik pra-nikah maupun pasca nikah guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut agama dan negara. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan tersebar di setiap KUA kecamatan seluruh Indonesia.¹⁰

BP4 bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera, sakinah menurut ajaran Islam, dengan salah satu tugasnya adalah memberikan bimbingan dan penasehatan guna menanamkan rasa tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.¹¹ Hal itulah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang BP4.

Menurut hemat penulis pada era globalisasi saat ini peran/upaya BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kekeluargaan yang kondusif dalam

¹⁰ Anggaran Dasar BP4 Pusat ke-XIV tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1.

¹¹ Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah* (Kanwil DEPAG Jateng: 2004), hlm. 47.

menasehati keluarga agar semua anggota keluarga menjalankan agama dengan baik dan benar serta memiliki *akhlaq al-karimah*.

Upaya BP4 di wilayah Purwokerto adalah: *pertama*, bimbingan dan penasehatan pada Catin (Calon Pengantin) dengan berbagai cara, misalnya Suscatin (kursus calon pengantin), pemeriksaan nikah dan khutbah nikah. *Kedua*, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.¹² Sedangkan yang tercantum dalam AD-ART BP4 pusat ke-XIV tahun 2009 BAB III pasal 6 (enam) disebutkan 12 (duabelas) tentang upaya dan usaha BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jadi menurut penulis, efektivitas dari upaya BP4 di wilayah Purwokerto belum berjalan maksimal.

Penelitian penulis difokuskan di kota Purwokerto karena, Purwokerto adalah kota wilayah dengan tingkat keberadaan yang variatif. Purwokerto sebagai wilayah pusat administratif dari Kabupaten Banyumas, sehingga tingkat kepadatan penduduk dan perkembangan ekonomi lebih tinggi dibanding daerah lain. Sebagai basis kota pendidikan, terbukti dengan banyaknya kampus, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dibanding dengan wilayah sekitar. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka urgen sekali fokus masalah penelitian adalah upaya BP4 dan kendalanya yang diarahkan pada tuntutan terwujudnya keluarga sakinah.

¹² Hasil Observasi dan interview dengan Penghulu KUA Purwokerto Barat Bpk Aminudin, tgl 13 Maret 2011, Kepala KUA Purwokerto Utara Bpk. Muhsin tgl 14 Maret 2011, Kepala KUA Purwokerto Timur Bpk. Amirudin, tgl 14 Maret 2011, Kepala KUA Purwokerto Selatan Bpk. Warsito, tgl 16 Maret 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya BP4 di wilayah Purwokerto dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Apa saja penghambat BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Purwokerto?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran dalam memahami maksud penelitian ini yang berjudul Upaya Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, di Wilayah Purwokerto, maka terlebih dulu perlu penulis jelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Menurut konsideran keputusan Munas BP4 XIV tahun 2009 disebutkan bahwa BP4 adalah Organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*. BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.¹³

¹³ AD-ART BP4 Pusat ke-XIV tahun 2009, atau lihat juga *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*; Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil DEPAG Jateng: 2004, hlm. 46-47.

Jadi menurut penulis, BP4 adalah suatu organisasi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus sebagai mitra kerja yang bertugas untuk memberikan pembinaan, penasihatn terhadap remaja, catin ataupun pengantin dan memberikan bimbingan tentang pelestarian perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah.

2. Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti dari keluarga sakinah adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁴ Adapun sakinah artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.¹⁵

Kata *sakīnah* berarti ketenangan, atau antonim dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut, kecemasan menghadapi musuh atau bahaya atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.¹⁶

Pengertian Keluarga sakinah di Indonesia dikenal dengan sebutan keluarga bahagia sejahtera. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah yang layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan

¹⁴ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 413.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 769.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹⁷

Menurut penulis keluarga sakinah adalah keluarga sejahtera penuh dengan ketenangan dan ketentraman dan diliputi dengan rasa kasih sayang (*mawaddah*), saling menghormati, menghargai dan selalu ingin bertindak *progresif* serta mensyukuri anugrah yang diberikan Allah (*wa rahmah*).

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Purwokerto dan mengetahui idealitas aturan yang ada dengan realitas di lapangan.

Kegunaan Penelitian ini secara teoritis, adalah sebagai sumbangsih pemikiran khazanah ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sekaligus motivasi kepada semua pihak, khususnya dalam dunia munakahat tentang pembinaan keluarga sakinah. Secara praktis, penelitian ini sebagai kontribusi yang positif sekaligus sebagai referensi dalam merumuskan suatu kebijakan baru pada KUA di wilayah Purwokerto, terutama korps BP4.

E. Telaah Pustaka

Membicarakan tentang pernikahan selalu menjadi tema yang menarik bagi semua kalangan khususnya bagi pemerhati fiqh munakahat, karena selalu

¹⁷ Anonim, *Buku Pintar Keluarga Muslim* (Semarang: Depag Jateng, 2003), hlm. 46.

ada hal yang baru dalam realitas masyarakat sekarang ini, dan menghasilkan berbagai perspektif yang semakin memperkaya khazanah pemikiran Islam.

Pembahasan mengenai tema pernikahan sudah barang tentu banyak ditemukan di berbagai literatur, baik berupa buku-buku, jurnal maupun skripsi. Buku yang berjudul *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* yang diterjemah oleh Muhammad al-Mighwar pada tahun 2006 dari bukunya Fuad Muhammad Khoir Ash-shalih, membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga dari remaja, persiapan nikah, pernikahan dan paska nikah. Buku tersebut dilengkapi dengan kiat-kiat sukses menikah, memilih jodoh yang tepat pada waktu yang tepat pula, kiat sukses berumah tangga yang dapat membantu suami istri untuk memperbaharui hubungan yang sudah terjalin dalam pernikahan, yang dijelaskan secara detail dan lebih komprehensif dengan kajian hukum modern di dunia Barat dan Timur.¹⁸

Buku yang berjudul *Potret Ideal Hubungan Suami Istri; 'Uqūd al-Lujjāyn dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius*, adalah hasil karya Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tahun 2006. Buku tersebut membahas tentang seputar problematika kehidupan keluarga yang dibandingkan antara pendapat golongan modernis dengan golongan salaf dan dikuatkan dengan berbagai dalil-dalil yang kuat.¹⁹

¹⁸ Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Terj. Muhammad al-Mighwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

¹⁹ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri; 'Uqūd al-Lujjāyn Dalam Disharmoni Modernitas Dan Teks-teks Religius* (Kediri: Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, 2006).

Buku karya Satria Efendi M. Zein, diterbitkan atas kerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Balitbang DEPAG RI pada tahun 2004. Buku berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* tersebut membahas seputar permasalahan perkawinan yang kontemporer yang disertakan kasus-kasus yang ada di masyarakat, juga didasarkan atas UU yang berlaku, mulai dari perkawinan melalui jasa teknologi, pengelolaan harta bersama, putusya perkawinan sampai hukum kewarisan, wasiat dan lain-lain.²⁰

Ada skripsi yang ditulis oleh Saimin pada tahun 2008 dengan judul *Problematika Pelaksanaan BP4 di KUA Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen*. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan, kendala-kendala dan solusi untuk menghadapi problematika yang ada di BP4 KUA Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.²¹

Skripsi lain ditulis oleh Dwi Muarifah dengan judul *Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*. Skripsi ini membahas tentang ciri-ciri keluarga sakinah menurut hukum Islam serta membahas juga relevansinya antara kematangan usia kawin dengan keluarga sakinah.²²

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

²¹ Saimin, *Problematika Pelaksanaan BP4 di KUA Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen*, Skripsi tidak diterbitkan (Cilacap: Fakultas Syari'ah IAIG Cilacap, 2008), hlm. 6.

²² Dwi Muarifah, *Kematangan Usia Kawin Dan Relevansinya Dengan Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 11.

Dari hasil penelusuran yang penulis jangkau, belum diketahui dan ditemukan karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang efektifitas upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Purwokerto. Skripsi ini diusahakan mampu memberikan sedikit dari banyaknya penjelasan tentang upaya dan kendala BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, khususnya di wilayah Purwokerto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, atau jenis penelitian yang langsung dilakukan di lapangan (lokasi) atau responden²³. Yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah efektifitas upaya BP4 di KUA wilayah Purwokerto (Kec. Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan).

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁴ Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:

²³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 100.

a. Observasi

Yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁵ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan di 4 (empat) Kantor Urusan Agama di wilayah Purwokerto (Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan).

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden. Wawancara sebagai alat pengumpul data digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, keyakinan dan lain-lain dari individu atau responden.²⁶ Narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah petugas atau pengurus BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama di wilayah Purwokerto.

c. Dokumentasi

Yaitu pencarian data yang besumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku atau jurnal serta laporan-laporan.²⁷

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 41.

²⁶ Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 102.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), hlm. 144.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁸ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, AD/ART BP4, buku atau majalah produksi BP4, laporan-laporan dan arsip/dokumen yang ada di BP4 KUA wilayah Purwokerto.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penulis.²⁹ Sumber sekunder tersebut antara lain, Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*; yang membahas tentang berbagai aturan-aturan hukum perkawinan.³⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an (Kalung Permata Buat Anak-anaku)*; berisi tentang nasihat-nasihat perkawinan.³¹ Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*; yang diterjemah oleh Muhammad al-Mighwar, membahas

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 134.

²⁹ *Ibid.* hlm. 136.

³⁰ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007).

³¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anaku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

tentang problematika kehidupan rumah tangga..³² Hasil karya Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadien Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri; 'Uqūd al-Lujjāyn dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Religius*, membahas tentang seputar problematika kehidupan keluarga yang dibandingkan antara pendapat golongan modernis dengan golongan salaf dan dikuatkan dengan berbagai dalil-dalil yang kuat.³³ Buku berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* karangan Satria Efendi M. Zein, membahas seputar permasalahan perkawinan yang kontemporer yang disertakan kasus-kasus yang ada di masyarakat, juga didasarkan atas UU yang berlaku.³⁴

4. Metode Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah *kualitatif*, merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³⁵ Namun lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan

³² Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Terj. Muhammad al-Mighwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

³³ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri; 'Uqūd al-Lujjāyn Dalam Disharmoni Modernitas Dan Teks-teks Religius* (Kediri: Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, 2006).

³⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

³⁵ Anselm Straus, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

logika ilmiah.³⁶ Metode analisis data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis suatu data. Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu dan bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena.³⁷

Proses analisis data yang penulis lakukan dimulai dengan menyusun semua data yang telah terkumpul berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan, yaitu, observasi, *interview* dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang keluarga sakinah, dalam bab ini penulis membahas tentang keluarga sakinah.


³⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 245.

Bab III Gambaran umum BP4 di wilayah Purwokerto, dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang uraian mengenai BP4, mulai dari sejarah BP4, dasar hukum dan tujuan yang akan dicapai, struktur organisasi, serta pokok-pokok upaya BP4.

Bab IV Analisa terhadap upaya Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam bab ini penulis menganalisa tentang upaya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA wilayah Purwokerto dan pelaksanaannya berdasarkan aturan yang berlaku serta faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan atau bimbingan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab kelima ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BP4 wilayah Purwokerto sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BP4 di wilayah Purwokerto dalam mewujudkan keluarga sakinah. Upaya-upaya tersebut ada yang sudah berjalan efektif dan ada yang belum efektif:
 - a. Upaya BP4 yang berjalan efektif
 - 1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
 - 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
 - 3) Berkerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - 4) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
 - 5) Berperan aktif dalam kegiatan listas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.

Upaya-upaya tersebut diatas berjalan efektif dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan pada saat catin mendaftar nikah dan saat prosesi akad nikah.

b. Upaya BP4 yang belum berjalan efektif

- 1) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- 2) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan keluarga di Peradilan Agama.
- 3) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, nikah di bawah umur dan pernikahan yang tidak dicatatkan.
- 4) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 5) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 6) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 7) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Upaya-upaya di atas tidak berjalan efektif karena ketersediaan dana yang kurang mendukung.

2. Pelaksanaan upaya BP4 di wilayah Purwokerto mengalami beberapa hambatan, yaitu:

a. Subyek penasihatan

- 1) SDM yang dimiliki BP4 di wilayah Purwokerto sebagian besar hanya menguasai ilmu pernikahan saja.
- 2) Petugas BP4 di wilayah Purwokerto kurang memperhatikan AD-ART BP4, sehingga tekad dalam memberikan penasihatan tidak mengacu pada sumber yang ada.
- 3) Petugas BP4 di wilayah Purwokerto dalam melaksanakan program kurang serius, sehingga suscatin sebagai program BP4 tidak berjalan lancar.
- 4) Sedikitnya waktu yang digunakan dalam penasihatan.

Pentingnya wawasan ilmu pengetahuan dan keseriusan dalam mengembangkan upaya-upaya BP4 sangat diperlukan.

b. Obyek penasihatan

- 1) Masih banyak catin yang saat daftar tidak datang atau datang salah satu pihak saja, terkadang diwakilkan oleh kerabatnya.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan BP4 sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, membimbing dan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keluarga.

Hal itu disebabkan karena catin masih dalam rantauan, dan tidak adanya aturan secara resmi yang menyatakan bahwa BP4 adalah lembaga yang dapat memediasi perceraian, sehingga para keluarga yang bermasalah langsung ke Pengadilan Agama untuk berproses.

c. Dana oprasional

Dana penunjang oprasional dalam mengembangkan upaya-upaya BP4 minim. Dana setiap tahunnya sudah jelas dari APBN namun tidak bisa mem-*back up* semua kegiatan dalam melaksanakan upaya-upaya BP4 di wilayah Purwokerto.

B. Saran-Saran

Dari penyusunan skripsi ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Supaya tujuan dari BP4 tercapai dengan maksimal, hendaklah dari semua kalangan yang terkait, baik mulai dari pemerintah, Kementerian Agama, KUA itu sendiri maupun masyarakat hendaknya berpartisipasi secara optimal dalam mewujudkan tujuan BP4 yaitu meningkatkan kualitas keluarga sakinah untuk mencapai mayarakat dan bangsa Indonesia yang maju.
2. Mengingat bahwa BP4 adalah lembaga yang tidak berpayung hukum atau tidak ada UU yang mengaturnya, serta minimnya dana penunjang dalam pelaksanaan BP4, hendaknya pemerintah mengambil kebijakan yang kongkrit dan secepat mungkin untuk memikirkan legitimasi UU tersebut

dan mengalokasikan dana guna penunjang kegiatan BP4, supaya upaya-upaya BP4 dapat tercapai secara maksimal.

3. Masyarakat sebagai subyek hukum, diharapkan mempunyai kesadaran bahwa BP4 adalah lembaga satu-satunya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan. Mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan kemaslahatan umat.
4. BP4 seharusnya menjadi lembaga resmi yang memediasi pihak-pihak yang berperkar dalam perceraian. Pengadilan Agama hanya memproses kasus perceraian jika mendapat rekomendasi dari lembaga ini. Jika hal ini dapat terwujud, penulis yakin bahwa BP4 akan lebih dikenal dan lebih optimal dalam melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu perkawinan.

Purwokerto, 30 Januari 2012

Penulis

IAIN PURWOKERTO

Imam Amrulloh
NIM. 072321014

DAFTAR PUSTAKA

AD-ART BP4 Munas XIV, Jakarta 1-3 Juni 2009.

al-Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial; Tuntunan dan Etika Hidup Bemasyarakat*, Terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Anonim, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: Depag.Jateng, 2003.

Anonim, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: IctiarBaru Van Hoeve, 1997.

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Anselm Straus, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta, 2005.

-----*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arsip BP4 KUA Purwokerto Selatan No. BP.4/Pwt.Slt.Bms./09/2010.

Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khoir, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Terj. Muhammad al-Mighwar, Bandung: PustakaSetia, 2006.

Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Kanwil DEPAG Jateng: 2004.

Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

BP4 Prop.Jateng, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: 2003.

-----*Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: 2005.

Dagun, Save M., *Psikologi Keluarga, Peranan Ayah dalam Keluarga*, Jakarta: RinekaCipta, 1990.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponorogo, 2005.

Djaliel, Didi Junaedi Ismail dan Maman Abdul, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Dwi Muarifah, *Kematangan Usia Kawin Dan Relevansinya Dengan Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Hayāli, Kamil, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursida, Bandung: Al-Bayan, 2005.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian satu.

Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, *Potret Ideal Hubungan SuamiIstri; 'Uqūd al-Lujjayn Dalam Disharmoni Modernitas Dan Teks-Teks Religius*, Kediri: Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, 2006.

Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3).

Profil KUA Purwokerto Barat dalam laporan Akhir Praktek Lapangan (PPL); Laporan tidak diterbitkan, Prodi AS: 2011.

Saimin, *Problematika Pelaksanaan BP4 di KUA Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Cilacap: Fakultas Syari'ah IAIG Cilacap, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 8, Bandung: PT. Al Ma'ārif, 1983.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anaku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

----- *Tafsir Al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 11, Tafsir surat Ar-Rūm ayat 21, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998.

UU No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1.

Wahid, Mustafa Abdul, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2003.

Wilis, Sofyan S., *Konseling Keluarga; Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Website :

<http://ayurachma.blogspot.com/2009/06/peranan-bp4-dalam-keluarga.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2011.

<http://tarmizi.wordpress.com/2008/11/19/peranan-komunikasi-dalam-keluarga-untuk-pembentukan-sikap-sosial>, diakses tanggal 9 Oktober 2011.

<http://bp4jateng.blogspot.com/2010/08/arti-lambang-bp-4.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2011.

<http://sururudin.wordpress.com/>. diakses tanggal 4 Mei 2011.

<http://kuabungah.blogspot.com/2011/04/mencari-keluarga-sakinah-di-tengah.html>. diakses tanggal 30 September 2011.

<http://kuabungah.blogspot.com/2011/04/mencari-keluarga-sakinah-di-tengah.html>. diakses tanggal 30 September 2011.

<http://no3vie.wordpress.com/pendidikan-dalam-keluarga/> diakses tanggal 11 Oktober 2011.

<http://annity.wordpress.com/2009/01/28/pembinaan-keluarga-sejahtera/>, diakses tanggal 26 Agustus 2011.